

BAB I

PENDAHULUAN

Sehat merupakan suatu keadaan yang didambakan oleh setiap orang, hingga batas-batas tertentu setiap orang mampu menjaga kesehatannya sendiri dengan cara hidup dengan teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secukupnya dan sebagainya. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup juga dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menjaga kesehatan dengan cara melakukan pencegahan, penyembuhan dan pemulihan terhadap suatu penyakit. Oleh karena itu masyarakat datang dan mempercayakan terapi kesehatannya kepada dokter ataupun rumah sakit dengan segala kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pemberi jasa pelayanan medik tersebut untuk melakukan terapi kesehatan.¹

Hubungan dokter dan pasien harus dilandasi oleh faktor kepercayaan. Pada masa lalu, dokter memiliki kedudukan lebih tinggi dari pasien. Dokter dianggap sebagai seorang yang memiliki kelebihan khusus, karena dapat menyembuhkan berbagai penyakit, sehingga ada unsur pemujaan. Hal itu lebih ditunjang lagi oleh tingkat solidaritas yang tinggi antar teman sejawat, dan sikap isolatif terhadap profesi lain.

Pasien harus dipandang sebagai subyek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan sekedar obyek. Hak-hak pasien harus dipenuhi

¹ CBN, Perlindungan Konsumen Kesehatan Berkaitan dengan Malpraktik Medik, hlm. 1.

mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu standar mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum.

Saat ini masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Seringkali pasien secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya. Bahkan tidak jarang pasien mencari pendapat kedua kepada dokter lain, hal tersebut merupakan hak yang selayaknya dihormati oleh pemberi pelayanan kesehatan. Memang harus diakui bahwa hak-hak konsumen kesehatan masih cenderung sering diabaikan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Ironisnya kekalahan tersebut biasanya berupa kerugian materiil dan immateriil yang cukup besar.

Berbagai permasalahan yang menyangkut hukum telah mencuat dalam dasawarsa terakhir ini, khususnya pasca reformasi. Gugatan-gugatan terhadap profesi kedokteran baik kepada individu maupun institusi rumah sakit sering muncul kepermukaan. Hal ini terjadi karena tuntutan masyarakat yang mengharapkan kualitas pelayanan yang patut diterima. Di lain hal, pihak media sering mempublikasikan berita-berita tentang peristiwa gugatan malpraktek dalam proporsi dan tingkat publikasi yang kurang mengena. Pihak profesi terguncang menerima gugatan karena tidak pernah dipersiapkan dalam menghadapi gugatan hukum akibat malpraktek.

Malpraktek adalah setiap sikap yang salah, kekurangterampilan dalam ukuran yang tidak wajar, kegagalan untuk memberikan pelayanan professional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di

dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan kepada pemberi jasa pelayanan medik.²

Satu kasus malpraktek pernah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi pada Ny. Haina. Ny. Haina bersama suami merasa bahwa telah dibohongi dan ditipu oleh dr. Subroto yang menangani Ny. Haina sejak konsultasi pemasangan alat kontrasepsi sampai dengan pengkiretan terhadap janin akibat dari kehamilan yang tidak dapat dipertahankan. Menurut Ny. Haina dan Suami kejadian yang menimpa dirinya menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang sangat besar. Oleh karena itu Ny. Haina memutuskan untuk menggugat dr. Subroto dan Rumah Sakit Panti Rapih melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan berbagai pertimbangan, hakim telah menetapkan ganti kerugian yang harus diberikan kepada Ny. Haina sebagai korban malpraktek medik yang telah dilakukan oleh dr. Subroto.³

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis ingin mengangkat permasalahan dalam skripsi ini yaitu apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan ganti kerugian dalam Putusan perkara No.85/pdt/G/1990/PN YK?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

² J. Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, hlm. 22

³ Putusan Pengadilan Negeri No.85/pdat/G/1990/PN. YK.

1. Tujuan Obyektif yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan ganti kerugian dalam Putusan perkara No.85/pdt/G/1990/PN YK.
2. Tujuan Subyektif yaitu untuk memperoleh data yang digunakan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

A. Sumber Data

1. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari, menelusuri, menghimpun dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang meliputi :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b) Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
 - c) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
 - d) Permenkes Nomor 159b Tahun 1988 Tentang Rumah Sakit
 - e) Permenkes Nomor 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik.

f) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta
No.85/pdt/G/1990/PN YK.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lokasi penelitian.
- 1) Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di kota Yogyakarta.
 - 2) Responden
 - a. Penggugat
 - b. Tergugat
 - 3) Nara Sumber
 - a. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
 - 4) Alat Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dikumpulkan dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung baik dengan responden maupun narasumber, berdasarkan *Interview guide*⁴ yang telah direncanakan oleh penulis, dengan harapan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis.

⁴ Ibid. hlm. 74

B. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka disusun dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode :

- a. Analisis Deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan data yang didapat dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan, sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada.
- b. Analisis Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada.

Agar lebih mempermudah dalam memahami, skripsi ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

Menguraikan pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sah perjanjian, wanprestasi dan akibatnya, perbuatan melawan hukum dan akibatnya serta teori ganti kerugian.

BAB III TINJAUAN TENTANG TRANSAKSI TERAPEUTIK DAN MALPRAKTEK MEDIK

Menguraikan tentang transaksi terapeutik meliputi pengertian transaksi terapeutik, asas-asas dalam transaksi terapeutik, syarat sahnya transaksi terapeutik, serta *Informed Consent*, juga menguraikan tentang malpraktek yang meliputi pengertian malpraktek, standar profesi kedokteran, pembuktian malpraktek medik, unsur-unsur malpraktek medik serta tanggung gugat dokter dan rumah sakit.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Penyajian data dan analisis kasus dari perkara perdata No.85/pdt/G/1990/PN YK.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.